



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/272/Kept/403.013/2021
TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI PUBLIK DARI KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
INDRIANI, SAUVAN DAN REKAN SEBAGAI PENILAI BARANG MILIK DAERAH
DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 326 ayat 91) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemindahtanganan atau pemanfaatan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka guna kelancaran pelaksanaan penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan barang milik daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik Indriani, Sauvan dan Rekan sebagai Penilai Baraang Milik Daerah dalam rangka Pemindahtanganan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 442/KM.1/2021 tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik Indriani, Sauvan dan Rekan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Penilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik Indriani, Sauvan dan Rekan sebagai Penilai Barang Milik Daerah dalam rangka Pemindahtanganan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan
- KEDUA** : Tim Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penilaian obyek barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam rangka pemindahtanganan atau pemanfaatan untuk mendapatkan nilai barang milik daerah yang wajar ; dan
 - b. melaporkan hasil penilaian kepada Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan yang sedang berjalan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 Oktober 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

